



**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

Nomor : 9 Tahun 2005

TENTANG

**KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI IRIAN JAYA BARAT

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat mengenai bentuk spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I PP Nomor 6 / 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Nomor 4277);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4437);
- Memperhatikan** : 1. Surat DPRD Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 160 / 22 / DPRD / IJB / 2005 tanggal 6 April 2005
2. Rapat Pleno KPU Provinsi Irian Jaya Barat Tanggal 15 April 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Menetapkan Kartu Pemilih untuk setiap Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
- PERTAMA** : 1. Kartu Pemilih diisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten/kota;
2. Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi oleh KPU Kabupaten/Kota berdasarkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam penetapan KPU tentang daftar pemilih tetap.

- KEDUA** : 1. Kartu Pemilih yang telah diisi oleh KPU Kabupaten/Kota diserahkan kepada PPK, PPK menyerahkan kepada PPS.
2. PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih.
3. Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus sudah selesai selambat lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- KETIGA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KEDUA** ayat (3) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada pemungutan suara dan disertai dengan formulir yang telah ditetapkan dalam Pemungutan Suara.
- KEEMPAT** : 1. Pengadaan Kartu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Provinsi Irian Jaya Barat berdasarkan bentuk dan spesifikasi teknis yang terdapat dalam lampiran I PP No. 6 /2005.
2. Bentuk dan spesifikasi Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEEMPAT** tercantum Logo Provinsi Irian Jaya Barat dan Logo Kabupaten/ Kota.
- KEENAM** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KELIMA** digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Pemilih.
- KETUJUH** : Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum **KEENAM** tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, apabila ketentuan ini dilanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan : Manokwari
Pada Tanggal : 1 Juni 2005



Penihal Lampiran : Keputusan Komisi pemilihan Umum
Provinsi Irian Jaya Barat.
Nomor : 9 Tahun 2005
Tanggal : 1 Juni 2005

**KARTU PEMILIH UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN
WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

Bahan dasar	:	Kertas
Bentuk dan Ukuran kartu Pemilih	:	Persegi panjang (rounded) Ukuran Kertas 54 x 86 mm
Warna Kartu Pemilih	:	Warna dasar biru (R = 145, G = 200, B = 242; Warna tulisan hitam
Ukuran Tulisan	:	Tampak Depan : Tulisan Judul Tulisan NIK Tulisan Identitas Pemilih Sanksi (Peringatan) Tulisan Republik Indonesia Warna Merah Tulisan Kartu Pemilih Opacity (15%) Tampak Belakang : Judul Ketentuan Isi Ketentuan Informasi Alamat
Simbol Logo	:	Halaman depan sebelah ujung kiri atas menggunakan Provinsi Irian Jaya Barat dan sebelah kanan atas Logo Kabupaten/Kota serta gambar opacity (30%) Peta Indonesia (ukuran : belakang gambar opacity (30%) lambang burung garuda (ukuran : 3,71 x 4,18 cm)
Elemen Data pada Kartu	:	Tampak Depan : Judul Kartu Pemilih Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat/Tanggal Lahir Alamat (RT/RW, Kel./Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Kode Pos, Provinsi) Peringatan dan atau sanksi Tampak Belakang : Ketentuan dan Alamat Penerbit Kartu Pemilih

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 1 Juni 2005

KETUA

REGINA SAUYAI

CONTOH DAN UKURAN KARTU PEMILIH

86 mm



KARTU PEMILIH
NIK : 12345 678901 0001



REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA

Nama Lengkap	: Stephanus Inyomusi
Tempat / Tgl Lahir	: Manokwari, 28 – 09 – 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. Dipenogoro No.10 RT. 004 RW. 003 Kel. Manokwari Timur Kec. Manokwari 98311 – Kab. Manokwari Irian Jaya Barat

54 mm

Bağany siapa meniru, menambah dan atau membuat Kartu Pemilih dengan data yang tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengetahuan pemilik diancam hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KETENTUAN

1. Perhatikan Kartu ini kepada Petugas TPS pada setiap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Irian Jaya Barat atau Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Manokwari
 2. Kartu ini tidak dapat dipindah tangankan dengan cara apapun
 3. Apabila ada perubahan alamat hubungi Kantor KPU Kabupaten Manokwari melalui Kepala Kelurahan/Kepala Kampung setempat
 4. Kartu ini merupakan milik KPUD Kabupaten Manokwari dan diberikan secara Cuma-Cuma pada seluruh penduduk Kota Manokwari yang mempunyai hak pilih.
 5. Barang siapa yang menemukan kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau Kantor KPUD Kab. Manokwari
- Untuk Informasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah silahkan menghubungi Kantor KPUD Kabupaten Manokwari

KPUD Kabupaten Manokwari
Jln. Merdeka No. 9 – Manokwari 98311
Telp. 0986 – 212124, Fax. 214777